

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

Ika Rahmadani¹

Fajri Hadi²

^{1,2} Universitas Teuku Umar - Meulaboh

Abstract: *This study aims to find out how much the effectiveness of land and building tax collection in increasing taxes in the district of West Aceh. Data taken by the author is limited to local taxes and Land and Building Tax (PBB) in West Aceh Regency for 6 (six) years in the period 2008-2013. The method used as an analytical tool in this study is by using Effectiveness Analysis and Growth Rate Analysis. The results of the analysis show that the performance of the local government in conducting PBB-P2 collection is good, but still not optimal, because the realization of Rural and Urban Land and Building Taxes is more than the targeted target, while the PBB-P2 growth rate in West Aceh District during the period or the 2009 - 2010 period experienced fluctuations of 12.57% to 0.92%. The advice that can be given to the Regional Government in this case is the West Aceh Regency government to provide socialization for the local community considering the potential of the West Aceh Regency in the management of Rural and Urban Land and Building Taxes supported by natural and environmental conditions in increasing the land tax revenue target and Rural and Urban Buildings, as well as always providing understanding to the community to always pay taxes.*

Keywords: Effectiveness of Tax Collection, PBB-P2, Regional Tax

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pajak daerah kabupaten Aceh Barat. Data yang diambil oleh penulis dibatasi hanya pada pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Aceh Barat selama 6 (enam) tahun dalam kurun waktu tahun 2008-2013. Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Efektifitas dan Analisis Laju Pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2 sudah baik, namun masih kurang maksimal, karena realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan lebih dari target yang terencana, sedangkan laju pertumbuhan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu atau periode 2009 – 2010 mengalami fluktuasi 12,57% sampai dengan 0,92%. Saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah memberikan sosialisasi bagi masyarakat setempat mengingat diwilayah Kabupaten Aceh Barat sangat potensial di dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan didukung keadaan alam dan lingkungan didalam meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak.

Kata kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak, PBB-P2, Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah membawa dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana reformasi total disegala aspek telah dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Reformasi yang dapat dilihat sekarang adalah mulai terciptanya masyarakat madani, pemerintahan yang *good governance* dan pembangunan yang merata disegala aspek. Reformasi juga terlihat dari sikap keterbukaan pemerintah, fleksibilitas sistem politik, dan kelembagaan sosial.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu unsur penting dari reformasi. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota diharapkan adalah menjadi suatu daerah itu menjadi maju dan mandiri.

Pada dasarnya pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui dewan perwakilan rakyat (DPR), untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kesamaan hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.

Pajak Bumi dan Banguna (PBB) adalah salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian hasilnya (sekitar 80 persen) diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Peran PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak berlakunya Undang-undang otonomi daerah baik Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maupun Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat diserahkan nya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil PBB.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul sorotan tajam tentang terhadap PBB, terutama dari sektor pedesaan dan perkotaan, yakni andainya adanya kenaikan ketetapan PBB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) selaras dengan perkembangan harga pasar. Silang pendapat muncul berkaitan dengan konsep dan ketentuan NJOP antar Kantor Pajak dengan masyarakat. Kenaikan tersebut nampaknya terasa berat bagi masyarakat, karena dasar pengenaan PBB, sebagai salah satu wujud pajak kekayaan (*property tax*), memang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan (sebagai *proxy* kemampuan membayar) sekarang atau *current income* dari wajib pajak.

Efektivitas dalam pengertian umum adalah sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan organisasi yang terlebih dahulu diterapkan organisasi tersebut. Efektivitas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud disini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Aceh Barat dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah potensi dan target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah diterapkan Kabupaten Aceh Barat sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 kelurahan/desa dengan luas wilayah 275.872 ha dan jumlah penduduk sebesar 215.302 jiwa yang terdiri atas 110.304 pria dan 104.998 wanita. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat cukup besar akan tetapi keterbatasan dalam sumber daya alam maka solusi terbaik dalam meningkatkan sumber pendapatan adalah menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan kerjasama. Adapun faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidakpahaman terhadap wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadi wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti pajak dalam membiayai pembangunan.

Demi tercapainya efektivitas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak upaya yang dilakukan Kabupaten Aceh Barat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, menerbitkan surat himbauan dalam membayar dan melaporkan pajak yang dikirim kewajiban pajak melalui pos dan melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bertatap muka langsung, iklan, brosur, spanduk, surat kabar, majalah, media elektronik, (televisi dan radio) dan website.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan atau organisasi. Tentang arti efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar dan efektif. Menurut Abdulrahmat (2006 : 92) "Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Sedangkan definisi efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisien menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara yang baik untuk mencapai tujuan. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara pemasukan dan pengeluaran yang diterima.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan banyak masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau bangsa negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo 2007, h. 1)

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Setiawan 2006, h. 349). **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/ atau bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah (Setiawan 2006, h. 325).

Menurut Tirie (2016) efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung sangat efektif, Kota Tomohon efektif, dan Kota Manado cukup efektif. Dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung kurang, Kota Tomohon kurang, Kota Manado sangat kurang. Hal yang sama dijelaskan oleh O. Polli (2014) tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup efektif setiap tahunnya. Kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kontribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. Untuk tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada pada posisi negatif.

METODELOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini menyangkut Pungutan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya dari sektor perkotaan dan perdesaan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Data yang diambil oleh penulis dibatasi hanya pada pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Aceh Barat selama 6 (enam) tahun dalam kurun waktu tahun 2008-2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Aceh Barat. Data yang diperoleh dari Dinas tersebut berupa data PBB dalam bentuk time series (data berlaku secara tahunan). Artinya data PBB tersebut berlaku untuk setiap tahunnya sebelum ada perubahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut.

Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Efektifitas dan Analisis Laju Pertumbuhan yang akan diolah secara manual dengan penjelasan berikut ini :

Analisis Efektifitas

Ruslan (2006 : 189) analisis efektifitas yaitu hubungan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan yang memungkinkan apakah besarnya pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pungutan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan rumus berikut :

Rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pungutan pajak bumi dan bangunan menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pungutan pajak bumi dan bangunan semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya. Adapun Kriteria untuk mengukur tingkat efektifitas adalah dengan kriteris sebagai berikut :

Tabel 1
Kriteria Pengukuran Tingkat Efektivitas

Interval	Tingkat efektifitas
0% - 39%	Sangat Rendah
40% - 59%	Tidak Efektif
60% - 89%	Cukup Efektif
90% - 99%	Efektif
100% keatas	Sangat Efektif

Analisis Laju Pertumbuhan

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dikemukakan oleh Arsyad dalam Octavianto (2009, h. 35).

Rumus untuk mengetahui laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Ket :

- G_x : Laju pertumbuhan PBB pertahun
 X_t : realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu
 $X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan PBB pada Tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya efektifitas PBB-P2 dalam meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.

Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan baik Negara secara keseluruhan maupun dalam ruang lingkup daerah, karena wajib pajak merupakan penggerak pembangunan bangsa dan

Negara. Oleh sebab itu berbagai hal diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari bidang perpajakan.

Tabel 2
Persentase Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2013

Tahun Anggaran	Realisasi PBB-P2 (Jutaan Rupiah)	(%)	Realisasi Penerimaan Pajak daerah (Milyar Rupiah)	(%)
2008	14,325,294,943	92,39	4,187,599,822.78	104,19
2009	16,126,277,044	87,21	4,276,502,262.90	94,23
2010	17,222,046,719	87,95	4,870,897,008.01	105,77
2011	16,564,213,520	87,99	5,860,183,148.00	51,00
2012	16,685,404,064	81,37	6,087,693,450.98	87,54
2013	18,216,244,411	119,79	11,494,461,993.00	132,07
Jumlah Penerima	99,139,480,701	556,7	36,777,337,685.4	574,8

Sumber: DPKKD Aceh Barat

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2008 tingkat realisasi PBB-P2 sebesar Rp.14,325,294,943.00 angka persentasenya sebesar 92,39 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,187,599,822.78 dan angka persentasenya sebesar 104,19 % ini menunjukkan bahwa pungutan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat sangat efektif sesuai dengan tabel kriteria pengukuran tingkat efektifitas, selanjutnya pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp.16,126,277,044.00 dengan angka persentase sebesar 87,21 % sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,276,502,262.90 dan angka persentasenya sebesar 94,23 % ini menunjukkan pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif dikarenakan meningkatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan dimana tingkat realisasi PBB-P2 nya sebesar Rp.17,222,046,719 dengan angka persentase sebesar 87,95 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,870,897,008.01 dan angka persentasenya sebesar 105,77 % di sebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran WP dalam membayar pajak setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Barat, hal ini menunjukkan bahwa pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif. Pada tahun 2011 tingkat realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp.16,564,213,520 dengan angka persentase 87,99 % sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.5,860,183,148 dengan angka persentasenya sebesar 51,00 % ini di karenakan turunnya penerimaan pada sektor pertambangan karena sektor pertambangan tersebut merupakan bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ini tergolong cukup efektif. pada tahun 2012 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp.16,685,404,064. dengan angka persentase 81,37 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.16,685,404,064 dan angka persentasenya sebesar 81,37 % ini disebabkan karena semakin meningkatnya Luas Objek Bumi dan Luas Objek Bangunan setiap tahunnya dan pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif. pada tahun 2013 realisasi

penerimaan PBB-P2 meningkat sebesar Rp.18,216,244,411.00 dengan angka persentasenya 119,79 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.11,494,461,993.00 dan angka persentasenya sebesar 132,07 % ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah fasilitas umum lain yang kena pajak yang memberikan manfaat kepada masyarakat tiap tahunnya pungutan PBB-P2 nya tergolong sangat efektif.

Analisis Efektifitas PBB-P2

Tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Barat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Apabila perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, maka pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Barat semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketetapan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2013.

Tabel 3
Efektifitas PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat periode 2006-2013

Tahun Anggaran	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp. 000)	Efektifitas PBB-P2 (%)	Keterangan
2008	15,506,000,000	14,325,294,943	92,39	Efektif
2009	18,490,808,989	16,126,277,044	87,21	Cukup Efektif
2010	19,580,645,441	17,222,046,719	87,95	Cukup Efektif
2011	18,826,096,677	16,564,213,520	87,99	Cukup Efektif
2012	20,504,551,322	16,685,404,064	81,37	Cukup Efektif
2013	15,207,086,817	18,216,244,411	119,79	Sangat Efektif

Sumber: DPPKD Aceh Barat (2015)

Berdasarkan tabel 3 penerimaan efektifitas PBB-P2 diatas, dapat diketahui tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 selama kurun waktu 2008-2013 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. dengan penjelasan sebagai berikut : pada tahun 2008 tingkat penerimaan efektifitas PBB-P2 sebesar 92,39% termasuk dalam kategori efektif, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 secara berturut-turut yaitu sebesar 87,21 %, 87,95 %, 87,99%, 81,37 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektifitas PBB-P2 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 termasuk kategori cukup efektif, dan pada tahun 2013 diperoleh tingkat efektifitas penerimaannya sebesar 119,79% termasuk kategori sangat efektif, karena penerimaan PBB-P2 pada tahun 2013 melebihi target potensi PBB-P2 dilihat berdasarkan interpretasi nilai efektifitas.

Dengan melihat efektifitas PBB-P2 yang semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat sudah baik.

Analisis Laju Pertumbuhan PBB-P2

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikemukakan oleh arsyad dalam okctavianto (2009 h. 35) digunakan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- G_x : Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun
 X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Tahun Tertentu
 $X(t-1)$: Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Tahun Sebelumnya

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PBB-P2 periode 2008-2013

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Laju Pertumbuhan PBB-P2 (%)
2008	14,325,294,943
2009	16,126,277,044	12,57
2010	17,222,046,719	6,79
2011	16,564,213,520	-3,82
2012	16,685,404,064	0,73
2013	18,216,244,411	0,92

Sumber: DPPKD Aceh Barat (2015).

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat jika laju pertumbuhan PBB-P2 dari tahun 2008-2013 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PBB-P2 tahun 2008 tidak dapat penulis hitung karena penulis tidak memiliki data jumlah penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2007. Pada tahun 2009 penerimaan laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 12,57 %. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, PBB-P2 dikategorikan sebagai Penerimaan Pajak Daerah. dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 6,57 %, -3,82 %, 0,73 % dikarenakan turunnya penerimaan dari sektor pertambangan turunnya penerimaan pada sektor pertambangan tersebut merupakan bagi hasil antara pusat dan daerah dan dana masuk kedalam perimbangan, hal ini disebabkan oleh kurangnya usaha pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pendekatan kepada Provinsi Aceh dan pada tahun 2013 penerimaan laju pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 0,92 % ini dikarnakan dengan semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat yang kurang dari 100% atau mendekati 100% atau variasi antara 92,39% sampai dengan 119,79%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2 sudah baik, namun masih kurang maksimal, karena

realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan lebih dari target yang terencana.

- b. Laju pertumbuhan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu atau periode 2009 – 2010 mengalami fluktuasi 12,57% sampai dengan 0,92%.
- c. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat realisasi serta Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pajak Daerah berfluktuasi selama kurun waktu 2008-2013.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran-saran diantaranya :

- a. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat, demi tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat setempat mengingat diwilayah Kabupaten Aceh Barat sangat potensial di dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan didukung keadaan alam dan lingkungan didalam meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak. Dengan lancarnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan maka semakin baik tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Pemerintah memiliki kekuatan atau power didalam mengelola, membuat kebijakan, dan mengawasi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah (PAD) dalam hal ini pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- c. Untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti dengan permasalahan ini, disarankan agar dapat mengaitkan serta melihat variabel lain dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, sehingga perkembangan penelitian akan semakin beragam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat ilmiah pada khususnya dan bagi masyarakat ekonomi pada umumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ansari, Tunggul, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Banyumedia. Malang.

DPKKD (*Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah*). Kabupaten Aceh Barat.

Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Muljono, Djoko, 2007. *PPH dan PPN Berbagai Kegiatan Usaha*. Edisi 1, Yogyakarta : ANDI.

Munir, 2003. *Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta.

Octaviaanto, Yudhi.2009 *“Analisi Perkembangan dan Kontribusi Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah”*. Universitas Brawijaya.

Setiawan, Agus & Basri Musri. 2006 *Perpajakan Umum* Edisi 1, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Siahaan, Marihot Pahala, 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia* Edisi 1, Graha Ilmu yogyakarta.

Siti Resmi, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 6 Salemba Empat. Jakarta

Siagian, Sondang, 2005. *Pembagian Pajak dan teori Ekonomi*. Bumi Cendana, Jakarta.

Suprianto, Edy, 2011. *Perpajakan di Indonesia* Edisi 1, Graha Ilmu. Yogyakarta

Tarigan, Robinso. 2005. *Pembagian Pajak dan Teori Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta

Waluyo. 2007, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Edisi Tujuh.Jakarta.

Waluyo. 2006-2007. *PerPajakan Indonesia* Salemba Jakarta.

(<http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>. Diakses 30 Febuari 2014).